

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Penyusunan LKIP ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang

LKIP tahun 2020 ini, disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan ini disampaikan memenuhi sebagian kewajiban akuntabilitas instansi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BPKAD  
KAB. BARITO KUALA

Drs.H.SAMSON,M.Si

NIP 19600502 199003 1 011

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2. Penjelasan Umum (Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi)	7
1.2.1. Penjelasan Umum Organisasi	7
1.2.2. Tugas	7
1.2.3. Fungsi Organisasi	7
1.2.4. Struktur Organisasi	8
1.3. Isu Strategis	10
1.4. Landasan Hukum	11
1.5. Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan Strategis	13
2.1.1. Tujuan	13
2.1.2. Sasaran	13
2.2. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18
3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	18
3.2. Perbandingan antara Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan beberapa Tahun terakhir	17
3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2018-2022	22

3.4.	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	24
3.5.	Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi	24
3.6.	Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
3.7.	Program/ Kegiatan Prioritas yang menunjang untuk Pencapaian Sasaran	26
4.	Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV	PENUTUP	47
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	48
1.	PERJANJIAN KINERJA	49
2.	LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU	51



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN

*Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

*Perencanaan Kinerja berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dan juga memperhatikan tujuan dan sasaran pada lingkup pemerintahan Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional*

*Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Ast Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang*

*dimaksudkan, sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dengan pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan*

## **1.2. Penjelasan Umum (Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi )**

### **1.2.1. Penjelasan Umum Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan lebih lanjut dijabarkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, dimana BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

### **1.2.2 Tugas**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **1.2.3. Fungsi Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian

- dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah
  - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Struktur Organisasi**


Unsur-Unsur Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan
- e. Bidang Akuntansi
- f. Bidang Aset Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**



### **1.3. Isu Strategis**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mengalami banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga belum efektifnya pengelolaan keuangan tersebut, belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah sehingga masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Adapun pengelolaan keuangan yang belum efektifnya pengelolaan itu sendiri antara lain :

- a. Perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Masih adanya Pejabat Pengelola Keuangan SKPD yang kurang memahami tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Penyusunan RKA-SKPD yang diajukan tiap-tiap SKPD masih sering terlambat dan tidak tepat waktu.
- d. RKA SKPD yang disusun masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- e. Anggaran kas yang disusun dan disampaikan SKPD sebagai dasar untuk membuat Surat Penyediaan Dana setiap SKPD masih terlambat dan tidak akurat dengan perencanaan.
- f. Masih ditemui banyak usulan pergeseran anggaran dalam pelaksanaannya.
- g. Masih ditemukan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan standar akuntansi serta belum tepat waktu
- h. Kurangnya kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset

- daerah yang profesional.
- i. Kurangnya kemampuan SDM dalam implementasi laporan berbasis akrual basis.
  - j. Pelaksanaan perencanaan, Penatausahaan, inventarisasi serta pengamanan BMD belum dilaksanakan secara optimal

#### **1.4. Landasan Hukum**

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akutabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

#### **1.5. SISTEMATIKA**

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Penjelasan Umum Organisasi ,Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu Strategis Organisasi
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Penjelasan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
- 2.2. Dokumen Perjanjian kinerja
- 2.3. Penjelasan singkat Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2018.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Akutabilitas Keuangan

## **BAB IV PENUTUP**

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/254/KUM/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

#### 2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah **Meningkatkan pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional,transparan dan akuntabel** dengan indikator **Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar** dan **Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar.**

#### 2.1.2. Sasaran

Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah **Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional,transparan dan akuntabel, dengan Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar dan Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar**

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022**

<p>Visi Kabupaten :</p> <p><b>Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera</b></p> <p>Visi BPKAD :</p> <p><b>MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL</b></p>				
<p>Misi Kabupaten :</p> <p>Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani</p> <p>Misi BPKAD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</li> <li>2. Mengoptimalkan tata kelola Barang Milik Daerah</li> <li>3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang keuangan dan asset/barang daerah</li> </ol>				
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional, transparan dan akuntabel	OPINI BPK (WTP)	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional, transparan dan Akuntabel	<p>Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar</p> <p>Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar</p>

## 2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2020 :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II**  
**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati**  
**Barito Kuala Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	%	100	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.396.362.161
		2	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	%	100	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	856.021.000

Dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator yang diperjanjikan didukung oleh 2 (dua) program utama yaitu Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp2.424.554.500,00,

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 dan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2017-2022, dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indicator sasaran yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

***Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100%***

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator -indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % -100% = sangat berhasil

- b. 70 % -85% =berhasil
- c. 55 % -70% = cukup berhasil
- d. <55% = tidak berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh BPKAD adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

### 3. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran “ **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel** “ merupakan bagian dari pengeimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu “ **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani** “ pada sasaran “ *Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*” dengan Indikator “ *Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*”.

Dalam pencapaian sasaran ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten barito Kuala menetapkan Indikator :

1. Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolan Keuangan yang Benar
2. Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolan BMD yang Benar

*Maksud Kata benar* dari kedua indicator tersebut adalah Pengelolaan Keuangan pengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta PP no 24 tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan BMD mengacu pada Permendagri 19 Tahun 2016, formulasi perhitungan kedua indicator tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Indikator 1.**

#### ***Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar***

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

$$\frac{47 \text{ SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{47 \text{ SKPD}} \times 100 \%$$

## **Indikator 2.**

### ***Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar***

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

$$\frac{47 \text{ SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{47 \text{ SKPD}} \times 100 \%$$

Dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut :

### **3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

Indikator Kinerja Utama “ Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar” dan “Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar” mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006, 59/2007 dan 21/2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Capaian Kinerja dari kedua Indikator tersebut adalah 100 % ( 47 SKPD/47 SKPD x 100)

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar	%	100	100	100
		Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar	%	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

**Indikator 1.**

**Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar** adalah 100 % dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

$$\frac{47 \text{ SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{47 \text{ SKPD}} \times 100 \%$$

**Indikator 2.**

**Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar**

adalah 100 % dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

$$\frac{47 \text{ SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar}}{47 \text{ SKPD}} \times 100 \%$$

### 3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Badan Pengelola dan Keuangan Barang Daerah (BPKBD) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Dimana BPKAD ini mulai aktif operasionalnya pada tanggal 1 Januari 2016. Untuk melihat capaian sasaran strategis **“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”** maka ada 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar** dan **Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar**

Capaian masing-masing sasaran dengan 2 (dua) indikator tersebut pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian**  
**Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018 Capaian	Tahun 2019 Capaian	Tahun 2020 Realisasi	Capaian	Ket
1.	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	%	100	100	100	100	
2.	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	%	100	100	100	100	

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa **Indikator Sasaran “Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar” dan “Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar “** merupakan Indikator baru sesuai Renstra Tahun 2017-2022.

### 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2018-2022.

**Tabel 3.3.**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra**

No	Indikator SASARAN	Awal Rens tra				Targer Akhir Renstra (2022)	Capaian s.d 2019 terhadap (2022)
			Target	Realisasi	(%)		
1.	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	100	100	100	100	100
2	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	100	100	100	100	100	100

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2020 mencapai 100% atau sesuai dengan yang di targetkan dalam perencanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal

ini dapat dijelaskan dari Program dan Kegiatan pendukung targetnya telah mencapai 100%, sebagai contoh Program dan Kegiatan yang terkait dengan penyusunan APBD telah sesuai dengan Permendagri 13/2006, 59/2007 , 21/2011, dimana pada kegiatan tersebut baik APBD murni maupun Perubahan sudah tepat waktu dilaksanakan, demikian juga untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD sudah sesuai aturan Permendagri yang diamanatkan, dan juga dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 Opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

### **3.4. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional**

Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki keterkaitan Indikator Sasaran dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional.

### **3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi**

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis dan pemaparan alternatif solusi yang telah diambil :

1. Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja yang telah diraih oleh BPKAD pada dasarnya adalah telah diterapkannya nilai-nilai yang tertuang dalam pencapaian visi dan misi BPKAD, yaitu:
  - a. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung-jawab.
  - b. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
  - c. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga amanah.

### 3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi di BPKAD pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini:

**Tabel 3.4.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	89,75	10,25
2		Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan <b>BMD</b> keuangan yang benar	100	78,74	21,26
	<b>Jumlah</b>		100	84,25	15,75

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan terdapat efisiensi sumber daya anggaran dari kedua indicator tersebut diatas dimana untuk indicator 1 yaitu Persentase SKPD melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar adalah 10,25 % dan Indikator kedua yaitu Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar adalah 21,26 %, Penyebab adanya efisiensi tersebut adalah :

1. Sistem pertanggung jawaban Anggaran telah mengacu pada Sistem satuan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. BPKAD dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran benar-benar sesuai dengan pelaksanaan dilapangan

### **3.7. Program/Kegiatan Prioritas yang Menunjang untuk Pencapaian Sasaran**

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel” dengan “**Indikator Sasaran Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar**” dan “**Indikator Sasaran Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar**” Tahun 2020 di tuangkan dalam Program “**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan**” dan “**Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah**” dengan Kegiatan :

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator “**Indikator Sasaran Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar**” adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH dengan kegiatan sbb :

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Target 1 Perbup, Realisasi 1 Perbup (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan revisi buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan BPK RI

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sbb:

- Mempelajari dan menelaah lagi Peraturan Per UU yang baru terkait dengan SAP
  - Melakukan Konsultasi ke Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
  - Mengadakan Rapat yang dihadiri Tim penyusunan Kebijakan Akuntansi untuk membahas draf Kebijakan Akuntansi
  - Melakukan Penyusunan melalui TIM Penyusun Perbup tentang Kebijakan Akuntansi
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun 2021, dalam rangka penyusunan ranperda tersebut ada beberapa tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sbb :
- Menyiapkan SK Tim TAPD
  - Menghimpun pedoman penyusunan RKA
  - Rapat Tim TAPD
  - Membuat surat Edaran penyusunan RKA
  - Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD dan melakukan Asistensi RKA SKPD
  - Melaksanakan kompilasi terhadap semua RKA SKPD
  - Menyampaikan Ranperda ke DPRD
  - Mendapatkan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi
3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperbup tentang APBD Tahun 2021, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :
- Menyajikan Ranperbup tentang penjabaran APBD berdasarkan Ranperda yang telah disepakati bersama DPRD
  - Menyampaikan Ranperbup dan dokumen pendukung lainnya untuk bahan evaluasi Gubernur

- Menyampaikan dokumen Perbup ke Kemendagri dan Kemenkeu serta gubernur sebagai laporan.

4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020, dalam rangka penyusunan ranperda tersebut ada beberapa tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sbb :

- Menyiapkan SK Tim TAPD
- Menghimpun pedoman penyusunan RKAP
- Rapat Tim TAPD
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD dan melakukan Asistensi RKAP SKPD
- Melaksanakan kompilasi terhadap semua RKAP SKPD
- Menyampaikan Ranperda ke DPRD

Mendapatkan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi

5. Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperbup tentang Perubahan APBD Tahun 2020, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :

- Menyajikan Ranperbup tentang penjabaran APBDP berdasarkan Ranperda yang telah disepakati bersama DPRD
- Menyampaikan Ranperbup dan dokumen pendukung lainnya untuk bahan evaluasi Gubernur
- Menyampaikan dokumen Perbup ke Kemendagri dan Kemenkeu serta gubernur sebagai laporan.

6. Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :

- Melakukan kompilasi realisasi anggaran seluruh SKPD

- Menyampaikan Ranperda ke DPRD sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - Menyampaikan Ranperda dan bukti dukung lainnya ke Gubernur untuk dievaluasi
  - Menyampaikan Perda ke DPRD, Provinsi, Kemendagri dan Kemenkeu sebagai bahan laporan.
7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :
- Melakukan kompilasi realisasi anggaran seluruh SKPD
  - Menyampaikan Ranperbup ke DPRD sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - Menyampaikan Ranperbup dan bukti dukung lainnya ke Gubernur untuk dievaluasi
  - Menyampaikan Perbup ke DPRD, Provinsi, Kemendagri dan Kemenkeu sebagai bahan laporan.
8. Peningkatan administrasi dan fasilitasi penatausahaan keuangan daerah, Target 100 % Realisasi 100 % (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan pemenuhan layanan SP2D, SKPP dan SP2B untuk 47 SKPD, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :
- Mencek ketersediaan dana pada SPD
  - Menerbitkan SKPP
  - Menerbitkan SP2B
  - Menyiapkan laporan gaji Persemester sebagai bahan rekonsiliasi penyaluran dana DAU
9. Penyusunan Laporan Keuangan kabupaten Barito Kuala Target, 1 Judul Realisasi 1 Judul (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang meliputi

LRA, Neraca, LAK, LPE, LO LPSAL dan CaLK dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- Menghimpun dan melakukan verifikasi semua laporan keuangan akhir tahun SKPD Tahun Anggaran 2020
- Mengkompilasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD untuk dijadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020
- menyusun CaLK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020
- Serta Melampirkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah yang sudah selesai audit oleh BPK-RI.

10. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah, Target 1 Judul Realisasi 1 Judul (100 %),

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi semester Pertama Tahun 2020 dengan langkah sebagai berikut :

- Melakukan posting SIMDA keuangan terhadap semua transaksi per 30 juni
- Mengumpulkan laporan semesteran seluruh SKPD untuk dikompilasi menjadi laporan semesteran Kabupaten
- Menyampaikan laporan ke DPRD, Gubernur, Kemendagri dan Kemenkeu sebagai laporan

11. Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas daerah, Target 7 laporan Realisasi 7 laporan (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun laporan tentang dana transfer ke daerah, berupa DAK Fisik, DAK non Fisik, Dana Desa, dan penerimaan lainnya, proses pelaksanaan kegiatan adalah sbb :

- Memeriksa di sistem Simda khususnya PPKD dan berekonsialisasi dengan SKPD Pemerintahan Desa untuk kemudian membuat Laporan Realisasi dari RKUD ke RKDes
- Memeriksa rekening RKUD tentang Dana masuk kemudian membuat Laporan konfirmasi dan rekapitulasi dana transfer selanjutnya ditandatangani oleh Kepala PPKD selaku Bendahara

Umum Daerah (BUD), dan menyampaikan ke KPPN dan memeriksa di RKUD dan Membuat konfirmasi dana transfer Bagi Hasil Propinsi berupa kwitansi, selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan disampaikan ke Bakeuda

- Memeriksa di Aplikasi dan melaksanakan rekonsiliasi dengan 48 SKPD sebagai bahan pembuatan Laporan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan
- Membuat Perjanjian Kerjasama dengan Bank dimana Kas Daerah ditempatkan yang kemudian disetujui oleh BUD dan membuat Laporan kas harian daerah dengan memeriksa di sistem keuangan dan membandingkan dengan rekening RKUD per harinya sebagai bahan untuk Melaksanakan rekonsiliasi dengan Bank dan juga BUD.

12. Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan SKPD, Target 47 SKPD Realisasi 47 SKPD (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pendampingan dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator “**Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar**” adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH dengan kegiatan sbb :

1. Rencana Kebutuhan Barang ,Target 2 dok , Realisasi 2 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan pengadaan, kebutuhan pemeliharaan, penetapan status dan pengalihan status, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Proses penyusunan dilakukan sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 tentang pengelolaan aset daerah
- SKPD masing-masing mengusulkan Rencana kebutuhan sebelum minggu ke 2 bulan juni tahun berjalan
- Pejabat Penatausahaan Pengelola, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola melakukan penelaahan RKBMD SKPD

- Pengelola menetapkan RKBMD Tahunan.
2. Pemanfaatan Aset Daerah, Target 4 dok , Realisasi 4 dok (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan dokumen pemanfaatan Barang milik daerah, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :
- Proses pemanfaatan dilakukan dengan usulan SKPD, kemudian dilaksanakan penelaahan oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang dan Kepala BPKAD selaku pejabat penatausahaan barang
  - Hasil Penelaahan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan
  - Apabila mendapatkan persetujuan maka akan dibuatkan perjanjian antara pengelola dengan pihak lain
  - Kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima
  - Rapat Tim tidak terlaksana disebabkan SK tidak disetujui sejak awal, pimpinan rapat dan masing-masing anggota tim tidak hadir sehingga honorarium tim tidak dapat dibayarkan/direalisasikan
  - Proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia menggunakan pengadaan langsung dengan perjanjian SPK.
  - Identifikasi lokasi tanah yang akan dipasang papan pengumuman
  - Pemasangan papan pengumuman
3. Pengamanan Aset Daerah, Target 20 persil , Realisasi 20 persil (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan pengadaan patok tanah untuk menjaga kepemilikan tanah pemerintah daerah, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :
- Proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia menggunakan pengadaan langsung dengan perjanjian SPK.
  - Identifikasi lokasi tanah yang akan dipasang papan pengumuman
  - Pemasangan papan pengumuman
4. Pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, Target 20 dok , Realisasi 20 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Pemindahtangan dan penghapusan barang, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Daerah dimulai dengan Pembentukan Tim Kepanitiaan dan Menyusun Rencana Kerja dan Penjadwalan
- Meneliti barang-barang yang diusulkan untuk dipindahtangankan dengan cara penjualan, hibah dan barang-barang yang diusulkan untuk dimusnahkan dari segi kepemilikan dan administrasi dan mencocokkan dengan fisik barang dan menuangkan hasil penelitian dalam Berita Acara, Perumusan Surat keputusan Persetujuan Pemindahtagan dengan Penjualan, Hibah dan Pemusnahan
- Pelaksanaan pemindahtanganan penjualan dengan cara penjualan tanpa lelang dan penjualan dengan lelang, penjualan secara lelang bekerjasama dengan KPKNL
- Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditimbun, ditenggelamkan atau dihancurkan dan pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemmusnahan, perumusan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk penghapusan daftar barang pengguna.

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah, Target 2 laporan , Realisasi 2 laporan(100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Penatausahaan Barang Milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam daftar Barang Kuasa Pengguna oleh Kuasa pengguna barang, daftar barang pengguna oleh pengguna barang
- Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah oleh pengelola barang, Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan

- Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam pelaksanaan proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang
- Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah pusat/daerah setiap tahun
- Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai masukan bahan penyusunan rencana anggaran
- Pengamanan administrasi terhadap barang milik daerah

6. Penyusunan SSH dan ASB ,Target 2 dok , Realisasi 2 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan SSH dan ASB, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan dilakukan dengan tahapan pengumpulan data standar Biaya masukan /standar biaya umum, standar biaya input, standar harga
- Data yang diperlukan SBU, SBO, SBK, Survey, Data BPS, Data tahun lalu, Inflasi, kenaikan harga
- Analisis standar biaya dan standar harga
- Penetapan dengan Keputusan Kepala Daerah

## **2. Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 32.193.911.424,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 29.540.029.145,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,76 %.

Komposisi belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2020, sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Komposisi Belanja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun Anggaran 2020**  
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Belanja Langsung	8.626.657.399	8.071.129.415	93,56
2	Belanja Tidak Langsung	23.567.254.025	21.468.919.957	91,10
<b>Jumlah</b>		26.140.925.130	22.377.230.008	91,76

Tabel diatas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 93,56 % , sedangkan belanja tidak langsung 91,10 % dari anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.424.554.590 dengan realisasi sebesar Rp. 2.129.177.869 atau 91.76 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.2**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	2.424.554.590	2.129.177.869	91,76
	<b>Jumlah</b>	3.266.383.161	2.718.821.058	83,65

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dandimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.3**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	2.075.801.008	86,83
2		Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	642.410.050	75,05
	<b>Jumlah</b>	<b>.....</b>	<b>100</b>	<b>2.718.211.058</b>	<b>80,94</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuksasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 1 (satu) sasaran menunjukkan

pencapaian 100 % yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.2.4**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	86,82	13,18
2		Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	100	75,05	24,95
	<b>Jumlah</b>		100	80,83	19,17

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				REALISASI TTB %	
		SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gaji dan Tunjangan	Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayar (bulan)	14	1,841,907,285.00	14	100.00	1,835,169,838.00	99.63	7.82	
	Iuran Asuransi Kesehatan	iuran asuransi kesehatan yang dibayar (bulan)	12	17,348,206,087.00	12	100.00	15,932,567,612.00	91.84	73.61	
	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	iuran asuransi ketenagakerjaan yang dibayar (bulan)	12	2,603,905,104.00	12	100.00	1,948,885,133.00	74.84	11.05	
	Tambahan Penghasilan PNS	Tambahan penghasilan PNS yang dibayar (bulan)	12	1,772,837,313.00	12	100.00	1,752,297,374.00	98.84	7.52	
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>50</b>	<b>23,566,855,789.00</b>	<b>50</b>	<b>100.00</b>	<b>21,468,919,957.00</b>	<b>91.10</b>	<b>100.00</b>	
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran</b>		<b>537,723,020.00</b>		<b>87.87</b>	<b>471,233,663.00</b>	<b>87.64</b>	<b>5.79</b>	
011	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor (surat)	1,000	47,347,000.00	1000	100.00	41,922,000.00	88.54	0.55	
012	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan telepon, Listrik & air yang dibayar(bulan)	12	111,600,000.00	12	100.00	100,154,255.00	89.74	1.29	

01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak STNK dan KIR kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang dibayar(unit)	20	7,900,000.00	20	100.00	7,107,400.00	89.97	0.09	
01	08	Penyediaan jasa dan kebersihan kantor	Jumlah Jenis alat Kebersihan yang disediakan (buah)	16	34,397,500.00	16	100.00	31,374,000.00	91.21	0.40	
01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan ( jenis)	41	34,347,750.00	41	100.00	34,247,950.00	99.71	0.40	
01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan, penggandaan dan penjilidan sedia ( jenis)	45,005	21,460,000.00	34,948	77.65	16,646,000.00	77.57	0.19	
01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Pembelian komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor yang tersedia ( jenis )	3	1,485,000.00	3	100.00	1,450,000.00	97.64	0.02	
01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang tersedia (8 judul/exp)	2,920	8,775,000.00	2841	97.29	7,505,000.00	85.53	0.10	
01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman harian, rapat dan tamu (porsi)	12,366	68,765,000.00	9805	79.29	49,325,500.00	71.73	0.63	
01	18	Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah (laporan)	39	196,792,040.00	36	92.31	180,612,758.00	91.78	2.11	
01	20	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi kedalam daerah (Laporan)	15	4,853,730.00	3	20.00	888,800.00	18.31	0.01	
02		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>5,549,607,909.00</b>		<b>99.66</b>	<b>5,418,270,815.00</b>	<b>97.63</b>	<b>64.29</b>	

0 2	5		Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional (unit)	Jumlah Mobil Dinas dan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang diadakan (unit)	19	5,015,241,860.00	19	100.00	4,968,769,500.00	99.07	58.14	
0 2	7		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan (buah)	97	191,234,000.00	95	97.94	162,500,100.00	84.97	2.17	
0 2	0 9		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pembelian Peralatan gedung kantoryang diadakan (unit)	18	168,796,547.00	18	100.00	166,378,000.00	98.57	1.96	
0 2	2 2		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung Kantor yang dipelihara dan kondisi baik(1 buah/bulan)	12	86,112,302.00	12	100.00	77,694,000.00	90.22	1.00	
0 2	2 4		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang siap operasional(unit)	16	50,040,000.00	16	100.00	22,432,015.00	44.83	0.58	
0 2	2 8		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan siap operasional (AC,komputer,mesin tik,printer dan perawatan genset) (6 jenis/bln)	12	38,183,200.00	12	100.00	20,497,200.00	53.68	0.44	
0 5			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>		<b>92,142,400.00</b>		<b>50.00</b>	<b>33,453,418.00</b>	<b>36.31</b>	<b>0.47</b>	
0 5	0 1		Pendidikan dan pelatihan formal	JumlahPNS yang ditugaskan mengikuti diklat dan meningkat kompetensinya (OK)	4	44,111,200.00	2	50.00	23,452,668.00	53.17	0.26	
0 5	0 2		Sosialisasi peraturan Perundang - undangan.	JumlahPNS yang ditugaskan mengikuti sosialisasi dan meningkat kompetensinya (OK)	2	18,681,200.00	2	100.00	10,000,750.00	53.53	0.22	

0 5	0 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Bintek dan menjadi trampil (OK)	2	29,350,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0 6		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	1	22,629,480.00		100.00	18,993,650.00	83.93	0.02
0 6	0 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu (dok)	9	20,654,850.00	9	100.00	17,903,900.00	86.68	0.24
0 6	0 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang benar dan tepat waktu (judul)	1	1,974,630.00	1	100.00	1,089,750.00	55.19	0.02
1 7		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>		1,998,446,749.00		100.00	1,793,680,387.00	89.75	23.17
1 7	0 1	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan buku analisis standar belanja (ASB) untuk tahun 2020 yang disusun (dok)	2	113,253,750.00	2	100.00	97,172,339.00	85.80	1.31
1 7	0 3	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah (Revisi) yang disusun, (perbup)	1	39,759,050.00	1	100.00	37,985,020.00	95.54	0.46
1 7	0 6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah dokumen Ranperda APBD yang tersusun tepat waktu (dok)	1	687,023,266.00	1	100.00	649,109,420.00	94.48	7.96

1	0		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen raperbup APBD yang disusun (dok)	1	37,847,450.00	1	100.00	18,815,050.00	49.71	0.44	
1	0		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan peraturan daerah Perubahan APBD yang disusun (dok)	1	323,325,705.00	1	100.00	320,790,966.00	99.22	3.75	
1	0		Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen raperbup Perubahan APBD yang disusun (dok)	1	18,797,250.00	1	100.00	18,716,650.00	99.57	0.22	
1	1		Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang disusun (dok)	1	349,806,925.00	1	100.00	337,426,250.00	96.46	4.05	
1	1		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang disusun (dok)	1	45,483,250.00	1	100.00	27,291,500.00	60.00	0.53	
1	1		Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Pameran Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang diikuti (kali)	1	20,000,000.00	1	100.00	17,245,100.00	86.23	0.23	
1	2		Peningkatan administrasi dan fasilitasi penatausahaan keuangan daerah	Persentase Pemenuhan layanan SP2D,SKPP dan SP2B (Persen/bulan)	12	111,524,820.00	12	100.00	81,785,649.00	73.33	1.29	
1	2		Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Peserta bimtek penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang lulus postest minimal nilai 8 (orang)	150	14,970,828.00	150	100.00	14,970,828.00	100.00	0.17	

1	3		Penyusunan Laporan Keuangan kabupaten barito kuala	laporan keuangan keuangan kabupaten 2019 yang disusun (buku)	1	64,541,550.00	1	100.00	50,190,450.00	77.76	0.75	
1	3		Penyusunan Laporan Keuangan semesteran daerah	laporan keuangan semesteran pertama Pelaksanaan APBD T.A 2020 yang disusun(judul)	1	32,396,050.00	1	100.00	16,232,725.00	50.11	0.38	
1	3		Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksaan APBD (dok)	Jumlah dokumen Raperbup tentang pedoman pelaksaan APBD yang disusun (dok)	1	16,561,555.00	1	100.00	9,101,300.00	54.95	0.19	
1	3		Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas daerah	Jumlah laporan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (laporan)	7	106,694,300.00	7	100.00	85,946,991.00	80.55	1.24	
1	4		Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Jumlah SKPD yang didampingi dalam penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (SKPD)	47	16,461,000.00	47	100.00	10,900,149.00	66.22	0.19	
<b>1</b>			<b>Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan manajemen aset/barang daerah</b>	<b>48</b>	<b>426,107,841.00</b>		100.00	<b>335,497,482.00</b>	78.74	4.94	
	0		Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan, penetapan status dan pengalihan status yang tersedia (dok)	2	16,277,700.00	2	100.00	12,908,600.00	79.30	0.19	
	0		Pemanfaatan Aset Daerah	Tersedianya dokumen pemanfaatan aset daerah (dok)	4	48,395,000.00	4	100.00	8,290,295.00	17.13	0.56	
	0		Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Persil Tanah yang bisa diamankan (persil)	20	74,552,000.00	20	100.00	71,513,850.00	95.92	0.86	

	0 4	Pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dok pemindahtanganan dan penghapusan yang tersedia (dok)	20	157,430,479.00	20	100.00	139,479,304.00	88.60	1.82	
	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semesteran dan laporan tahunan BMD (laporan)	2	129,452,662.00	2	100.00	103,305,433.00	79.80	1.50	
		<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>			<b>8,626,657,399.00</b>		<b>89.59</b>	<b>8,071,129,415.00</b>	<b>93.56</b>	<b>98.68</b>	
		<b>JUMLAH BELANJA TOTAL</b>			<b>32,193,513,188.00</b>		<b>94.79</b>	<b>29,540,049,372.00</b>	<b>91.76</b>	<b>99.34</b>	

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2018 Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 hasil reviu yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2020** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau sesuai target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 (satu) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau sesuai target yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target. Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala

DPA Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.32.193.513.188,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 29.540.049.372,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,76%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp.2.653.463.816,- atau 8,34%.

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs.H.SAMSON, M,Si

Jabatan : Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Hj. NOORMILIYANI AS


Jabatan : Bupati Kabupaten Barito Kuala  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.


Marabahan,02 Januari 2020

Pihak Kedua  
**Bupati Barito Kuala**



**Hj. NOORMILIYANI AS**

Pihak Pertama  
**Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah**



**Drs. H. SAMSON M.Si**  
**NIP 19680502 199103 1 011**

**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan BMD yang professional, transparan dan akuntabel	- Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100%	0	0	0	100
		- Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	100%	0	0	0	100

Program

Anggaran


Ket

- |   |                  |      |
|---|------------------|------|
| 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp 2.738.858.975 | APBD |
| 2. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah                | Rp 627.826.000   | APBD |

Marabahan, 02 Januari 2020

Pihak Kedua


**Bupati Barito Kuala**



**Hj. NOORMLIYANI AS**

Pihak Pertama

**Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah**



**Drs. H. SAMSON, M.Si**  
NIP 19680502 199103 1 011

# HASIL KEGIATAN 2020

Sekretariat BPKAD.

# STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2021

KABUPATEN BARITO KUALA

PERBUP NO. 21 TAHUN 2020

DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA



## PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2021



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

b. bahwa perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi daerah dengan kondisi di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan keenam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);


**KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (REVISI)**




**PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2021**



**PENYUSUNAN RANPERBUP TENTANG  
PENJABARAN APBD TAHUN 2021**



**PENYUSUNAN RANPERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN 2020**



**PENYUSUNAN RANPERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
TAHUN 2020**



**KEGIATAN ASITENSI PENYUSUNAN RKA 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

*Jl. Panglima Sudirman No. 1 Telp. (0511) 4798001 Fax. (0511) 4798002*

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 03 TAHUN 2019**



**TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

## **PENYUSUNAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0511) 4799041 Fax. (0511) 4799039 Marabahan

**PERATURAN  
BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 55 TAHUN 2020**



**TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PENYUSUNAN PERBUP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2019**




**REKONSILIASI BEND. PENGELUARAN DENGAN BID. PERBENDAHARAN  
KEGIATAN PENINGKATAN ADMINISTRASI FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
DAERAH**




**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0511) 4799041 Fax. (0511) 4799039 Marabahan

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 03 TAHUN 2020**

LAMPIRAN II	1. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
LAMPIRAN III	1. LAPORAN OPERASIONAL
LAMPIRAN IV	1. LPE
LAMPIRAN V	1. NERACA
LAMPIRAN VI	1. LAPORAN ARUS KAS
LAMPIRAN VII	1. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAMPIRAN VIII	1. DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
LAMPIRAN IX	1. DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
LAMPIRAN X	1. DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
LAMPIRAN XI	1. DAFTAR PENYERAHAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
LAMPIRAN XII	1. DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET DAERAH
LAMPIRAN XIII	1. DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
LAMPIRAN XIV	1. DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
LAMPIRAN XV	1. DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
LAMPIRAN XVI	1. DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
LAMPIRAN XVII	1. DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
LAMPIRAN XVIII	1. DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
LAMPIRAN XIX	1. DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
LAMPIRAN XX	1. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH



**KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PER 31 DESEMBER  
2019**



**KEGIATAN PENYUSUNAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD TAHUN 2020**



# **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0511) 4799041 Fax. (0511) 4799039 Marabahan

**Peraturan Bupati Barito Kuala  
No. 103 Tahun 2020**

**Tentang  
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala  
Tahun Anggaran 2021**

**KEGIATAN PENYUUSNAN PEDOMAN PELAKSANAAN**

**APBD TAHUN 2021**



**KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH  
PERUBAHAN TAHUN 2020  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**



**KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH  
PERUBAHAN 2020**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN 2021  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**



**KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 2021**



**KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH (PEMASANGAN PAPAN NAMA MILIK DAERAH DAN PEMASANGAN PATOK TANAH)**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pangeran Antasari No. 1 ☎ 0511 - 4799041 Marabahan Kal-Sel 70511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 935 TAHUN 2020

TENTANG

LIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH TAHUN 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, budaya dan Pariwisata kabupaten Barito kuala ternyata belum mempunyai rumah tempat tinggal ditempat bertugas;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepada yang bersangkutan perlu diberi ijin penghunian rumah dinas daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris daerah kabupaten Barito kuala selaku Pengelola Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 544);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**SURAT PERSetujuan**

Nomor: 028/ 230 /ASET-BPKAD/2020

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hj. NOORMILYANI AS  
Jabatan : Bupati Barito Kuala  
Alamat : Jalan Pangerani Antasari No. 1 Marabahan Kab. Barito Kuala.

Dengan ini memberikan persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan bentuk Pinjam Pakai berupa:

Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala berupa 1 (satu) Unit Station Wagon Merk Toyota Kijang Innova G M/T, 1.998 cc, Tahun pembelian 2008, Nomor Rangka MHFXW42GX82117300 Nomor Mesin 1TR6565501, No. Polisi DA 10 M, BPKB No. F-1749910 dengan Harga perolehan Rp. 230.400.000,00.

Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala.

Pinjam Pakai barang milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala agar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini saya buat untuk kepentingan pemerintahan secara umum.

Marabahan, 17 Februari 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.

**KEGIATAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. P. Antasari No. 1 ☎ (0511) 47990941 Marabahan 70511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 04/TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. Bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
- b. Bahwa penghapusan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah;
- c. Bahwa dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Bupati untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena : a. Pengalihan Status Penggunaan, b. Pemindahtanganan, atau c. Pemusnahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku Pengelola Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**KEGIATAN PEMINTAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN DAN PEMUSNAHAN BMD DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2020

Jalan P. Antasari No. 1 ☎ 0511-4789041 Marabahan 70513 Kot.Sel

**BERITA ACARA**

Nomor : 028/574 /Aset-BPKAD/2020

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Peneliti Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 telah melakukan pengecekan/penelitian administrasi atas barang milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Daftar Barang Pengguna Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala yaitu Barang Inventaris sebagaimana tersebut pada Lampiran Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas barang-barang tersebut ternyata semua barang-barang dimaksud adalah milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan semua dalam keadaan Rusak Berat dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan dinas.

Sehubungan dengan pemanfaatan barang tersebut, diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar barang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dipindahtanganan dengan cara dihibahkan kepada Yayasan Bank Sampah Induk Barito Kuala Bahalap, dan selanjutnya dihibahkan dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan serta menjadikan sampah menjadi bermanfaat. Melalui kegiatan bank sampah turut menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dan sekaligus berdampak secara ekonomi terhadap pembinaan warga tunawisma dan memproduksi aneka barang daur ulang yang bersifat ekonomis.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2020

1. Ir. H. ABDUL MANAF NIP. 19610424 199003 1 006	Penanggungjawab	
2. Drs. H. SAMSON, M.Si NIP. 19680502 199003 1 011	Ketua	
3. H. ISMED ZULFIKAR, SH NIP. 19640401 199201 1 017	Wakil Ketua	
4. MAS ARYANSYAH, S.ST, M.Kom NIP. 19731030 199903 1 005	Sekretaris	
5. WAHYUDIE, SH, MH NIP. 19661219 199503 1 001	Anggota	
6. Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc NIP. 19660705 199203 1 016	Anggota	
7. NURJENAH, SE NIP. 19830330 200904 2 004	Anggota	
8. AGUS HADINATA, SE NIP. 19820820 201001 1 024	Anggota	
9. SUKERIAH HAYANI, SE NIP. 19781006 200501 2 012	Anggota	
10. SYAHNIAN, SH NIP. 19720816 199903 1 010	Anggota	
11. DODIE WAHYU PRABOWO, SE NIP. 19810118 200801 1 012	Anggota	
12. BILHAM, SH NIP. 19650901 200003 2 005	Anggota	
13. RAHMADI, ST NIP. 19730203 199303 1 005	Anggota	

KEGIATAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN

YAYASAN BANK SAMPAH INDUK BARITO KUALA BAHALAP  
KABUPATEN BARITO KUALA

TENTANG

HIBAH PERALATAN MESIN (RUSAK BERAT) MILIK DAERAH  
KEPADA YAYASAN BANK SAMPAH INDUK BARITO KUALA BAHALAP

Nomor : 181/18/KUM/2020

Nomor : 013/BSI-BKB/IX/2020

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan tandatangani pada hari Senin Tanggal Empat Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Marabahan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hj. NOORMILIYANI AS. : Bupati Barito Kuala, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-3279 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. RIZKI SUPANSYAH : Kepala Yayasan Bank Sampah Induk Barito Kuala Bahalap Kabupaten Barito Kuala Yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bank Sampah Induk Barito Kuala Bahalap Kabupaten Barito Kuala selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 188.45/ 256 /KUM/2020**

**TENTANG**


**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
DENGAN CARA HIBAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan;
  - b. pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah;
  - c. bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum;
  - d. bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

**KEGIATAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK**

**DAERAH**



**KEGIATAN PENATUSAHAN BARANG MILIK DAERAH**

# LAPORAN SEMESTERAN BARANG MILIK DAERAH

KECAMATAN MARABAHAN  
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2020

KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

